



P U T U S A N

No. 14/Pid.B/2012/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan dalam gedung yang disediakan untuk keperluan itu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANDREA DARA JAMI;
Tempat lahir	:	Sumba;
Umur/tgl. lahir	:	28 tahun/10-02-1984;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Raya Dalung Banjar Tegal jaya desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
A g a m a	:	Kristen protestan;
Pekerjaan	:	swasta;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN, sejak tanggal 25-10-2012 sampai sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;



Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRE DARA JAMI terbukti bersalah melakukan t i n d a k pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE DARA JAMI berupa pidana penjara selama 10 (sapanluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang b u k t i berupa :
 - 1 (satu) u n i t sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2009, warna h i j a u , nomor p o l i s i DK 7295 OA, nosin : 2S6-615375, NOKA : MH32S60059K615367, No. REG BPKB : R/44930/XI/09, beserta STNK An. Yantina Roselina Babu, Alamat Jn. Tangkuban Perahu Pengipian, Kuta Utara, Badung, dikembalikan kepada saksi Frixyendri Jean Loro Yulius;
4. Menetapkan agar terdakwa ANDRE DARA JAMI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua r i b u rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan secara lisan terdakwa meminta putusan yang ringan-ringannya:



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa i a terdakwa ANDRE DARA JAMI, pada h a r i Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 w i t a bertempat d i Ceroncing Denpasar, serta h a r i Rabu tanggal 17 Oktober 2012 s e k i r a pukul 12.00

w i t a bertempat d i j a l a n Padang Kasna No.25 Desa Buana Padang Sambian Denpasar atau setidaknya pada waktu l a i n dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2012, atau setidaknya pada tempat l a i n yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7295 OA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain saksi MADE WARDUS dan saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejabatan, dimana perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada h a r i Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 s e k i r a pukul 12.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi MADE WARDUS d i Banjar Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi MADE WARDUS menanyakan tujuannya meminjam motor dan berapa lama meminjam motornya, lalu terdakwa mengatakan sepeda motornya untuk



mengantar tamu dan akan meminjam sepeda motor selama seminggu dari tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan 20 Oktober 2012, setelah itu saksi MADE WARDUS meminjamkan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA, kemudian keesokan harinya hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA milik saksi MADE WARDUS kepada seseorang di daerah Ceroncing Denpasar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang h a s i l gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang g a n t i rugi kecelakaan mobil d i rent car d i daerah seminyak, kemudian hingga tanggal 20 Oktober 2012 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA m i l i k saksi MADE WARDUS tersebut, kemudian pada saat saksi MADE WARDUS menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA pada tanggal 22 Oktober 2012, dan pada hari yang d i j a n j i k a n tersebut terdakwa tetap tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MADE WARDUS, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MADE WARDUS mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas j u t a rupiah), kemudian tanggal 24 Oktober 2012 saksi MADE WARDUS melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kuta Utara dengan Laporan P o l i s i NO.LPB/40/X/2012/BALI/RES BDG/SEK KUTA UTARA;

- Bahwa bermula pada h a r i Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wita terdakwa datang ke tempat indekos saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS d i Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian



terdakwa mengatakan pada saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS bahwa terdakwa mau pinjam sepeda motor hanya beberapa jam saja sampai dengan jam 19.00 wita untuk mencari kendaraan roda empat karena ada tamu, setelah d i s e t u j u i kemudian d i p i n j a m i sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7295 AO oleh saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS, namun sampai dengan pukul 19.00 w i t a terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor m i l i k saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS tersebut, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 12.00wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7295 OA milik saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS kepada saksi PUTU EDI APRIDIANA bertempat d i j a l a n Padang kasna No.25 Desa Buana Padang Sambian Denpasar sebesar Rp 2.500.000,- (dua j u t a lima ratus r i b u rupiah), kemudian uang h a s i l gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang ganti rugi kecelakaan mobil d i r e n t car d i daerah seminyak, kemudian tanggal 18 Oktober 2012 s e k i r a pukul 14.00 w i t a saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS menghubungi terdakwa dan menanyakan kapan terdakwa mengembalikan sepeda motornya, l a l u terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS akan dikembalikan jam 15.00 w i t a , namun setelah ditunggu-tunggu sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan dan Hand Phone terdakwa t i d a k bisa dihubungi, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas j u t a rupiah). kemudian tanggal 24 Oktober 2012 saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS melaporkan perbuatan



terdakwa tersebut ke Polsek Kuta Utara dengan Laporan Polisi NO.LPB/ 41/X/2012/BALI/RES BDG/SEK KUTA UTARA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 65 KUHP;

A T A U

Ke-dua :

Bahwa ia terdakwa ANDRE DARA JAMI pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Banjar Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung, serta pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2012 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Ho.Pol DK 8851 OA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Ho.Pol DK 7295 OA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain saksi MADE WARDUS dan saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS, dimana perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 wita terdakwa



datang ke rumah saksi MADE WARDUS di Banjar Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi MADE WARDUS menanyakan tujuannya meminjam motor dan berapa lama meminjam motornya, lalu terdakwa mengatakan sepeda motornya untuk mengantar tamu dan akan meminjam sepeda motor selama seminggu dari tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan 20 Oktober 2012, setelah itu saksi MADE WARDUS meminjamkan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA, kemudian keesokan harinya hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA milik saksi MADE WARDUS kepada seseorang di daerah Ceroncing Denpasar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang ganti rugi kecelakaan mobil di rent car di daerah seminyak, kemudian hingga tanggal 20 Oktober 2012 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA milik saksi MADE WARDUS tersebut, kemudian pada saat saksi MADE WARDUS menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA pada tanggal 22 Oktober 2012, dan pada hari yang dijanjikan tersebut terdakwa tetap tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MADE WARDUS, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MADE WARDUS mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian tanggal 24 Oktober 2012 saksi MADE WARDUS melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kuta Utara dengan Laporan P



o l i s i NO.LP-B/40/X/2012/BALI/RES BDG/SEK
KUTA UTARA;

- Bahwa bermula pada h a r i selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wita terdakwa datang ke tempat indekos saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS d i Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian terdakwa mengatakan pada saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS bahwa terdakwa mau pinjam sepeda motor hanya beberapa jam saja sampai dengan jam 19.00 wita untuk mencari kendaraan roda empat karena ada tamu, setelah d i s e t u j u i kemudian d i p i n j a m i sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7295 AO oleh saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS, namun sampai dengan pukul 19.00 w i t a terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor m i l i k saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS tersebut, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha J u p i t e r MX No.Pol DK 7295 O A m i l i k saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS kepada saksi PUTU EDI APRIDIANA bertempat dijalan Padang kasna No.25 Desa Buana Padang Sambian Denpasar sebesar Rp 2.500.000,- (dua j u t a lima ratus r i b u rupiah), kemudian uang h a s i l gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang ganti rugi kecelakaan mobil d i r e n t car d i daerah seminyak, kemudian tanggal 18 Oktober 2012 s e k i r a pukul 14.00 wita saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS menghubungi terdakwa dan menanyakan kapan terdakwa mengembalikan sepeda motornya, l a l u terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS akan dikembalikan jam 15.00 w i t a,



namun setelah ditunggu-tunggu sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan dan Hand Phone terdakwa t i d a k bisa dihubungi, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas j u t a rupiah). kemudian tanggal 24 Oktober 2012 saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kuta Utara dengan Laporan P o l i s i NO.LPB/ 41/X/2012/BALI/RES BDG/SEK KUTA UTARA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS:

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada harui Selasa, tanggal 16-10-2012, sekira pk. 16.00 Wita di Br. Anyar, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter MX, tahun 2009, warna hijau, No.Pol. DK 7295 OA, No. sin : 2S6-615375, NOKA : MH32S60059K615367, No. Reg. BPKB : R/44930/



XI/09, STNK an. Yantina Roselina Babu, alamat Jl. Tangkuban Perahu Penginapan Kuta Utara Badung sebagai pemilik kendaraan adalah saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dan mengaku hanya beberapa jam saja pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira jam 16.00 Wita, berjanji mengembalikan sekira jam 19.00 Wita hari itu juga;
- Bahwa setelah ditunggu, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian aksi lapor Polisi dan setelah Terdakwa ditangkap ternyata sepeda motor sudah digadaikan di Padang Sambian seharga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan untuk menggadaikan sepeda motor, karenanya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

2. Saksi, ALVANDI:

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada harui Selasa, tanggal 16-10-2012, sekira pk. 16.00 Wita di Br. Anyar, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter MX,



tahun 2009, warna hijau, No.Pol. DK 7295 OA, No. sin : 2S6-615375, NOKA : MH32S60059K615367, No. Reg. BPKB : R/44930/XI/09, STNK an. Yantina Roselina Babu, alamat Jl. Tangkuban Perahu Penginapan Kuta Utara Badung sebagai pemilik kendaraan adalah saksi;

- Bahwa caranya adalah pertama Terdakwa datang ketempat indekost saksi, dimana saksi satu kost dengan korban di Br. Anyar Kerobokan, Terdakwa mengatakan kepada teman saksi Frixyendri mau pinjam sepeda motornya diberikan, dan kemudian tidak dikembalikan, ternyata sepeda motor sudah digadaikan kepada seseorang;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan untuk menggadaikan sepeda motor, karenanya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Saksi, MADE WARDUS:

Dibacakan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa t e l a h t e r j a d i penggelapan yang dilakukan terdakwa pada h a r i Senin tanggal 22 Oktober 2012, sekira jam 12.00 Wita d I Banjar Tibubeneng, kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung;
- Bahwa j e n i s barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) u n i t sepeda motor Honda Vario tahun 2009, warna Violet Silver, No. P o l i s i DK 8851 OA, Nomor Mesin : JF31E-0055801, Nomo Rangka : MH1JF31169K0558552, Nomor Register BPKB R /



54258 / XI / 2009, STNK An. Ni Nyoman Widani Alamat Br. Tibubeneng, kuta Utara, Badung, sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut adalah saksi s e n d i r i sebagai pemilik dari kendaraan tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap saksi dengan cara pertama - tama terdakwa datang kerumah saksi, pada saat i t u yang bersangkutan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mau pinjam sepeda motor, selanjutnya setelah saksi bertanya kepada terdakwa mengenai lamanya pinjam dan terdakwa mengatakan waktu dan tujuan pinjam sepeda motor kemudian saksi memberikan sepeda motor m i l i k saksi kepada terdakwa namun setelah diberikan sepeda motor m i l i k saksi t i d a k dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi mengaku hanya seminggu tanggal 13 Oktober 2012 sampai tanggal 20 Oktober 2012, setelah dihubungi yang bersangkutan mengatakan akan mengembalikan tanggal 22 Oktober tahun 2012;
- Bahwa setelah ditunggu - tunggu pada tanggal 22 Oktober 2012 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada dirinya;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian setempat dan setelah ditangkap saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor m i l i k saksi tidak dikembalikan karena digadaikan kepada orang l a i n d i Jalan Ceroring dengan



harga Rp 2.500.000,- (dua j u t a lima ratus r i b u rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengizinkan terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas j u t a rupiah);
- Bahwa barang b u k t i yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, s e k i r a pukul 19.00 Wita di Br. Anyar, Kelurahan Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan sepeda motor m i l i k Made Wardus y a i t u pada hari pada hari Senin tanggal 22 oktober 2012, sekira jam : 12.00 Wita yang dirinya lakukan d i Banjar Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa bermula pada h a r i Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi Made Wardus d i Banjar Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi Made Wardus menanyakan tujuannya meminjam motor dan berapa lama meminjam motornya, l a l u terdakwa mengatakan sepeda motornya untuk mengantar tamu dan akan meminjam sepeda motor selama seminggu dari tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan 20



Oktober 2012, setelah i t u saksi Made Wardus meminjamkan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA, kemudian keesokan harinya h a r i Minggu tanggal 14 Oktober 2012 s e k i r a pukul 11.00 wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA m i l i k saksi Made Wardus kepada seseorang d i daerah Ceroncing Denpasar sebesar Rp 2.500.000,- (dua j u t a lima ratus ribu rupiah) uang h a s i l gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang g a n t i rugi kecelakaan mobil d i rent car d i daerah seminyak;

- Bahwa selanjutnya pada h a r i selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 w i t a terdakwa datang ke tempat indekos saksi F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius d i Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian terdakwa mengatakan pada saksi Frixyendri Jean Loro Yulius bahwa terdakwa mau pinjam sepeda motor hanya beberapa jam saja sampai dengan jam 19.00 w i t a untuk mencari kendaraan roda empat karena ada tamu, setelah d i s e t u j u i kemudian dipinjami sepeda motor Yamaha J u p i t e r MX No.Pol DK 7295 AO oleh saksi Frixyendri Jean Loro Yulius, namun sampai dengan pukul 19.00 wita terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius tersebut, keesokan harinya pada h a r i rabu tanggal 17 Oktober 2012 s e k i r a pukul 12.00 Wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7295 OA milik saksi F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius kepada saksi Putu Edi Apridiana bertempat d i Jalan Padang Kasna No.25 Desa Buana Padang Sambian Denpasar sebesar Rp 2.500.000,- (dua j u t a lima ratus r i b



u rupiah), kemudian uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang ganti rugi kecelakaan mobil di rent car di daerah seminyak;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari masing-masing saksi Frixyendri Jean Loro Yulius dan saksi Made Wardus untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan itu, terdakwa merasa bersalah dan terdakwa sangat menyesalinya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan terdakwa dalam perkara tersebut tidak ada mengajukan saksi atau bukti-bukti yang meringankan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2009, warna hijau, nomor polisi DK 7295 OA, nosin : 2S6-615375, NOKA : MH32S60059K615367, No. REG BPKB : R/44930/XI/09, beserta STNK An. Yantina Roselina Babu, Alamat Jn. Tangkuban Perahu Pengipian, Kuta Utara, Badung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf f ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan seluruh saksi-saksi maupun Terdakwa tidak membantah kebenarannya;



Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi kita hubungkan dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana kita kaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 w i t a bertempat di Ceroncing Denpasar, serta hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 s e k i r a pukul 12.00 w i t a bertempat di j a l a n Padang Kasna No.25 Desa Buana Padang Sambian Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7295 OA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain saksi MADE WARDUS dan saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 s e k i r a pukul 12.00 w i t a terdakwa datang ke rumah saksi MADE WARDUS di Banjar Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi MADE WARDUS menanyakan tujuannya meminjam motor dan berapa lama meminjam motornya, lalu terdakwa mengatakan sepeda motornya untuk mengantar tamu dan akan meminjam sepeda motor selama seminggu dari tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan 20 Oktober 2012, setelah itu saksi MADE WARDUS meminjamkan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA, kemudian keesokan



harinya hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA milik saksi MADE WARDDS kepada seseorang di daerah Ceroncing Denpasar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang h a s i l gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang g a n t i rugi kecelakaan mobil d i rent car d i daerah seminyak, kemudian hingga tanggal 20 Oktober 2012 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA m i l i k saksi MADE WARDUS tersebut, kemudian pada saat saksi MADE WARDUS menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA pada tanggal 22 Oktober 2012, dan pada hari yang d i j a n j i k a n tersebut terdakwa tetap tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MADE WARDUS, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MADE WARDUS mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas j u t a rupiah), kemudian tanggal 24 Oktober 2012 saksi MADE WARDUS melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kuta Utara dengan Laporan P o l i s i NO.LPB/40/X/2012/BALI/RES BDG/SEK KUTA UTARA;

- Bahwa bermula pada h a r i Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wita terdakwa datang ke tempat indekos saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS d i Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian terdakwa mengatakan pada saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS bahwa terdakwa mau pinjam sepeda motor hanya beberapa jam saja sampai dengan jam 19.00 wita untuk mencari kendaraan roda empat karena ada tamu, setelah d i s e t u j u i



kemudian di pinjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7295 AO oleh saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS, namun sampai dengan pukul 19.00 w i t a terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor m i l i k saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS tersebut, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 12.00wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7295 OA milik saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS kepada saksi PUTU EDI APRIDIANA bertempat d i j a l a n Padang kasna No.25 Desa Buana Padang Sambian Denpasar sebesar Rp 2.500.000,- (dua j u t a lima ratus r i b u rupiah), kemudian uang h a s i l gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang ganti rugi kecelakaan mobil d i r e n t car d i daerah seminyak, kemudian tanggal 18 Oktober 2012 s e k i r a pukul 14.00 w i t a saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS menghubungi terdakwa dan menanyakan kapan terdakwa mengembalikan sepeda motornya, l a l u terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS akan dikembalikan jam 15.00 w i t a , namun setelah ditunggu-tunggu sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan dan Hand Phone terdakwa t i d a k bisa dihubungi, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas j u t a rupiah). kemudian tanggal 24 Oktober 2012 saksi FRIXYENDRI JEAN LORO YULIUS melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kuta Utara dengan Laporan P o l i s i NO.LPB/ 41/X/2012/BALI/RES BDG/SEK KUTA UTARA;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta dalam persidangan, yakni dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur " barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum";
3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang l a i n ";
4. Unsur " t e t a p i yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
5. Unsur "gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan b e r d i r i sendiri".

Ad. 1. Unsur "barang sesuatu" :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum y a i tu setiap orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, dan selama persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada awal pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan i d e n t i t a s terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa,



mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setelah pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa di depan persidangan telah dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa ANDRE DARA JAMI dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari diri para terdakwa, sebagaimana ide-ide lainnya yang telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" :

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya. Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa berawal : Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi Made Wardus di Banjar Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi Made Wardus menanyakan tujuannya meminjam motor dan berapa lama meminjam motornya, lalu terdakwa mengatakan sepeda motornya untuk mengantar tamu dan akan meminjam sepeda motor selama seminggu dari tanggal 13



Oktober 2012 sampai dengan 20 Oktober 2012, setelah i t u s a k s i Made Wardus meminjamkan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA, kemudian keesokan harinya hari Mincrou tancreaal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA milik saksi Made Wardus kepada seseorang d i daerah Ceroncing Denpasar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus r i b u rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi Made Wardus mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas j u t a rupiah). Selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wita terdakwa datang ke tempat indekos saksi F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius d i Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian terdakwa mengatakan pada saksi Frixyendri Jean Loro Yulius bahwa terdakwa mau pinjam sepeda motor hanya beberapa jam saja sampai dengan jam 19.00 w i t a untuk mencari kendaraan roda empat karena ada tamu, setelah d i s e t u j u i kemudian dipinjami sepeda motor Yamaha J u p i t e r MX No.Pol DK 7295 AO oleh saksi Frixyendri Jean Loro Yulius, namun sampai dengan pukul 19.00 w i t a terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor m i l i k saksi Frixyendri Jean Loro Yulius tersebut, keesokan harinya pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 w i t a terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7295 OA m i l i k saksi F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius kepada saksi Putu Edi Apridiana bertempat d i j a l a n Padang kasna No.25 Desa Buana Padang Sambian Denpasar sebesar Rp 2.500.000,- (dua j u t a lima ratus ribu r u p i a h). Akibat perbuatan terdakwa saksi ade Wardus mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas j u t a rupiah). Hal i n i didukung oleh keterangan saksi Frixyendri Jean Loro Yulius, saksi



Made Wardus dan saksi Alvandi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan, atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut, sedangkan unsur barang tersebut adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Mengenai unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya adalah barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain, yaitu dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA beserta STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7295 OA beserta STNK yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain saksi Made Wardus dan saksi Frixyendri Jean Loro Yulius selaku pemilik sepeda motor tersebut tersebut yang merupakan bagian dari harta milik saksi Frixyendri Jean Loro Yulius dan saksi Made Wardus dan bukan milik terdakwa akan tetapi terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan digadaikan kemudian uang hasil gadai masing-masing sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Hal ini didukung oleh keterangan saksi Frixyendri Jean Loro Yulius, saksi Made Wardus dan saksi Alvandi serta barang bukti yang



diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan. Dengan demikian maka unsur i n i t e l a h t e r b u k t i secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuaaaannya bukan karena kejahatan";

Unsur ke-4 (empat) tersebut diatas sifatnya alternatif yang b e r a r t i j i k a salah satu sub unsur t e l a h terpenuhi maka sub unsur lainnya t i d a k p e r l u dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta - fakta persidangan maka unsur ketiga tersebut dapat dibuktikan sebagai b e r i k u t : Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius, saksi Made Wardus, saksi Alvandi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Menurut keterangan saksi F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius, saksi Made Wardus dan saksi Alvandi serta keterangan terdakwa s e n d i r i yang menerangkan bahwa barang berupa : 1 (satu) u n i t sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA beserta STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha J u p i t e r MX No.Pol DK 7295 OA beserta STNK, ada pada terdakwa karena sebelumnya sepeda motor tersebut terdakwa pinjam kepada saksi F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius dan saksi Made Wardus dengan tujuan untuk mengantar tamu, setelah berapa lama sepeda motor m i l i k saksi F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius dan saksi Made Wardus tidak dikembalikan oleh terdakwa namun 1 (satu) u n i t sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA beserta STNK dan 1 (satu) u n i t sepeda motor Yamaha J u p i t e r MX No.Pol DK 7295 OA beserta STNK yang dipinjam oleh terdakwa telah digadaikan tanpa s e i j i n saksi Frixyendri Jean Loro Yulius dan saksi Made Wardus dan uang h a s i l gadai sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa s e n d i r i. Dengan demikian



unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur "gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri" ;

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu : Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi Made Wardus di Banjar Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi Made Wardus menanyakan tujuannya meminjam motor dan berapa lama meminjam motornya, lalu terdakwa mengatakan sepeda motornya untuk mengantar tamu dan akan meminjam sepeda motor selama seminggu dari tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan 20 Oktober 2012, setelah itu saksi Made Wardus meminjamkan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA, kemudian keesokan harinya hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 OA milik saksi Made Wardus kepada seseorang di daerah Ceroncing Denpasar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi ade Wardus mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wita terdakwa datang ke tempat indekos saksi F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius di Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian terdakwa mengatakan pada saksi Frixtyendri Jean Loro Yulius bahwa terdakwa mau pinjam sepeda motor hanya beberapa jam saja sampai dengan jam 19.00 wita untuk mencari kendaraan roda empat karena ada



tamu, setelah d i s e t u j u i kemudian dipinjami sepeda motor Yamaha J u p i t e r MX No.Pol DK 7295 A0 oleh saksi F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius, namun sampai dengan pukul 19.00 wita terdakwa t i d a k mengembalikan sepeda motor m i l i k saksi Frixyendri Jean Loro Yulius tersebut, keesokan harinya pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7295 O A m i l i k saksi F r i x y e n d r i Jean Loro Yulius kepada saksi Putu Edi Apridiana bertempat d i j a l a n Padang kasna No.25 Desa Buana Padang Sambian Denpasar sebesar Rp 2.500.000,- (dua j u t a lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi ade Wardus mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas j u t a rupiah). Bahwa sebelumnya 1 (satu) u n i t sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 O A beserta STNK dan 1 (satu) u n i t sepeda motor Yamaha J u p i t e r MX No.Pol DK 7295 O A beserta STNK tersebut terdakwa pinjam kepada saksi Made Wardus dan saksi Frixyendri Jean Loro Yulius dengan tujuan untuk mengantar tamu, setelah berapa lama sepeda motor milik saksi Frixyendri Jean Loro Yulius dan saksi Made Wardus tidak dikembalikan oleh terdakwa namun 1 (satu) u n i t sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 8851 O A beserta STNK dan 1 (satu) u n i t sepeda motor Yamaha J u p i t e r MX No.Pol DK 7295 O A beserta STNK yang dipinjam oleh terdakwa telah digadaikan tanpa s e i j i n saksi Frixyendri Jean Loro Yulius dan saksi Made Wardus dan uang h a s i l gadai sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa s e n d i r i. Hal i n i didukung oleh keterangan saksi Frixyendri Jean Loro Yulius, saksi Made Wardus, saksi Alvandi dan barang b u k t i yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan. Dengan



demikian maka unsur i n i t e l a h t e r b u k t i
i secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-
saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti
sebagaimana dalam persidangan, Terdakwa telah
terbukti melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal
372 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan
ke-satu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka
terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan
tindak pidana "Penggelapan" dan karena dakwaan ke-
satu telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak
perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan
apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena hal
tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan
berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam
ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas
hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis
yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf
ataupun pembenar yang dapat digunakan untuk menghapus
sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas
perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbuktilah
kesalahan terdakwa, oleh karena itu dirinya harus
bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan
patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Penggelapan". Oleh karena itu berdasarkan
Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 193
(1) KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman
yang setimpal dengan kesalahannya dan Majelis tidak
sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum
yang berkenaan lamanya pidana penjara;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan masih bisa memperbaiki kesalahannya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan saksi korban, Made Wardus dan saksi Frixtyendri Jean Loro Yulius;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-



Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa, ANDREA DARA JAMI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREA DARA JAMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2009, warna h i j a u , nomor p o l i s i DK 7295 OA, nosin : 2S6-615375, NOKA : MH32S60059K615367, No. REG BPKB : R/44930/XI/09, beserta STNK An. Yantina Roselina Babu, Alamat Jn. Tangkuban Perahu Pengipian, Kuta Utara, Badung, dikembalikan kepada saksi Frixtyendri Jean Loro Yulius;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal, 4-2-2013, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH. dan JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN



KARMADA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : COKORDA INTAN MERLANY DEWI SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH. ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 4-2-2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 4-2-2013, No. 14/Pid.B/2013/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,



I WAYAN KARMADA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)